



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU

Kode/ No : UNIJA-STD-019

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati., M.Si.	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Proses PkM	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses PkM	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Proses PkM	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses PkM	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM	6
9	Dokumen Terkait Standar Proses PkM	7
10	Referensi	7

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.

5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Proses PkM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wiraraja. Standar proses PkM perlu disusun untuk mencapai tujuan di atas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses PkM

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√			√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk memahami, menjelaskan, serta mengembangkan suatu bidang keilmuan dan teknologi.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Civitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja.
- g. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Proses PkM

- a. Ketua LPPM memastikan Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM.
- b. Kepala LPPM menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. Kepala LPPM menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- d. Kepala LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- e. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa kegiatan PkM mahasiswa mendapatkan bimbingan dan pengakuan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar proses PkM. Dalam membuat standar proses PkM, perumus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan misi Universitas Wiraraja.
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai standar.
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.
 - d) Melakukan study banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan atau eksternal.
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dana atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar proses PkM dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator – indikatornya.
- 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar proses PkM dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar proses PkM yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dokumen penelitian.
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses PkM yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan Standar Proses PkM.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Proses PkM.
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengawal pelaksanaan PkM mulai dari pengajuan proposal, monitoring & evaluasi, seminar hasil, dan pelaporan dokumen PkM.

- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan Standar Proses PkM dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- 6) Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi Standar Proses PkM yang telah disahkan kepada kaprodi, dosen, dan mahasiswa yang akan melaksanakan Standar Proses PkM.
- 7) Dekan dan Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wadek 1 dan Kaprodi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Proses PkM.
- 8) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin pelaksanaan Standar Proses PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemantauan secara periodik terhadap proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dokumen penelitian 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses PkM yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat mencatat temuan terkait ketidaklengkapan dokumen Standar Proses PkM dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat membuat laporan evaluasi standar hasil PkM.
- 6) Evaluasi standar hasil PkM juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Proses PkM kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Proses PkM, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.

- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Proses PkM dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar hasil PkM.
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan capaian dan upaya peningkatan Standar Proses PkM.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat melakukan revisi isi Standar Proses PkM sehingga menjadi rancangan Standar Proses PkM baru yang lebih tinggi dari Standar Proses PkM sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan PkM berupa dukungan sarana dan pendanaan serta pembiayaan.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan PkM sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar proses dari kegiatan PkM.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang proses PkM.
- e. LPPM menyusun rencana kegiatan PkM beserta pedoman yang berisi uraian tentang seleksi proposal, pelaksanaan, dokumentasi kegiatan dan laporan PkM.
- f. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan PkM
- g. LPPM melaksanakan seminar hasil PkM

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM

- a. Proposal PkM mencantumkan metode dan rencana kegiatan yang jelas serta lolos penilaian sesuai ketentuan universitas

- b. Pengumpulan proposal dan laporan PkM tepat waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan
- c. Adanya dokumen laporan akhir, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
- d. Terwujudnya kesesuaian proses PkM dengan buku pedoman penelitian

9. Dokumen Terkait Standar Proses PkM

- a. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- b. Standar mutu Universitas Wiraraja
- c. Laporan Tahunan LPPM
- d. Laporan hasil review proposal PkM
- e. Laporan evaluasi hasil review PkM
- f. Surat tugas pengabdian
- g. Surat kontrak pengabdian
- h. Surat kerjasama mitra
- i. Hasil monitoring dan evaluasi PkM
- j. Dokumentasi luaran PkM

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020 Statuta Universitas Wiraraja

- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Wiraraja